



## YAYASAN PERMATA

Sekretariat : Jl Kehiran no 39 sentani, Kabupaten Jayapura Papua, kode pos 55932

### SURAT KEPUTUSAN

No : 18/YYS PMT/ V/ 2017

TENTANG

### PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KRISTEN PERMATA

#### MENIMBANG :

1. Bahwa Yayasan permata papua mempunyai Visi dalam bidang Pendidikan untuk mendidik generasi papua untuk menjadi generasi yang cerdas dan takut Tuhan
2. Bahwa untuk memenuhi undang-undang no 2 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
3. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud maka perlu didirikan SMP kristen permata di kabupaten Jayapura

#### MENINGAT

1. Anggaran dasar dan rumah tangga yayasan permata pasal 3 poin a dan b.

#### MEMPERHATIKAN

1. Hasil keputusan rapat pengurus Yayasan permata papua pada tanggal 25 mei tahun 2017

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN:

1. Pendirian Sekolah Menengah Pertama Kristen Permata di kelurahan hinekombe kecamatan sentani kota kabupaten jayapura
2. Keputusan ini berlaku sejak di tetapkannya keputusan ini dan akan di tinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di : Sentani

Tanggal : 25 Mei Tahun 2017

Ketua Yayasan Permata Papua

YEVEERSON SEO



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani  
Email : Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR : 83 Tahun 2021**

**TENTANG  
IJIN OPERASIONAL  
SMP KRISTEN PERMATA SENTANI**

- Membaca** : a. Surat Ketua Yayasan Permata Sentani Nomor: 031/SP/YYS PMT/IX/2020, tanggal 17 September 2020 tentang : Permohonan Ijin Operasional SMP Kristen Permata Sentani.  
b. Surat Kepala Distrik Sentani Nomor : 363/832/2010, tanggal 21 September 2020, tentang : Rekomendasi Ijin Operasional SMP Kristen Permata Sentani Kabupaten Jayapura.  
c. Surat Kepala SMP Negeri 2 Sentani Nomor : 421.3/336/2020, tanggal 21 September 2020, tentang : Rekomendasi Ijin Operasional SMP Kristen Permata Sentani Kabupaten Jayapura.  
d. Surat Kepala SMP Negeri 7 Sentani Nomor : 421.3/43/2020, tanggal 25 September 2020, tentang : Rekomendasi Ijin Operasional SMP Kristen Permata Sentani Kabupaten Jayapura.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk tertibnya administrasi sekolah dan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, perlu diberikan Ijin Operasional Sekolah sesuai dengan ketentuan;  
b. Bahwa memberikan Ijin Operasional Sekolah dimaksud, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan;  
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a,b,c dan d diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah;  
5. Keperaturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Menyetujui dan memberikan Ijin Operasional dalam Penyelenggaraan SMP Kristen Permata Sentani Kabupaten Jayapura.
- Kedua** : Administrasi/Managemen serta proses belajar mengajar SMP Kristen Permata Sentani Kabupaten Jayapura menjadi tanggungjawab Yayasan Kristen Permata Sentani.

Ketiga : Sarana dan Prasarana serta biaya penyelenggaraan pembangunan Pendidikan SMP Kristen Permata Sentani.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan kemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada tanggal : 12 Agustus 2021



Kepala,

**TED YONIS MOKAY, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda


NIP. 19691231 199712 1 001

Tembusan :

1. Bupati Jayapura (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Jayapura;
3. Koordinator Pengawas (Koorwas) Dinas Pendidikan Kab. Jayapura;
4. Ketua Yayasan Kristen Permata Sentani;
5. Kepala SMP Kristen Permata Sentani.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Nomor : 83 Tahun 2021  
Tanggal : 12 Agustus 2021

No.	Nama Sekolah	Distrik	Kabupaten
1	SMP Kristen Permata	Sentani	Kab. Jayapura



**TEP YONES MOHAY, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691231 190712 1 001